



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemakaman sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan lahan makam perlu dilakukan secara produktif dan efisien untuk mencapai kemakmuran masyarakat baik secara materil maupun imateril;
- b. bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan yang terus meningkat menimbulkan peningkatan terhadap pemenuhan kebutuhan akan pemanfaatan lahan pemakaman secara proporsional sesuai dengan asas penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai dengan tuntutan akan kebutuhan lahan dan dinamika perkembangan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun

- 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Makam adalah tempat jenazah dimakamkan.
6. Pemakaman adalah tempat mengubur atau perkuburan termasuk proses menguburkan.
7. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan/perorangan.
9. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
10. Taman Makam Pahlawan yang selanjutnya disingkat TMP adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman para pahlawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tanah Makam adalah tanah untuk Makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan ahli warisnya.
12. Makam Cadangan adalah Makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya atau ahli warisnya yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal permohonan.
13. Makam Tumpang adalah Makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
15. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II

TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Tempat Pemakaman di Daerah terdiri atas:
 - a. TPU;
 - b. TPBU;

- c. TPK; dan
 - d. TMP.
- (2) TPU meliputi:
- a. TPU yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
 - b. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (3) TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menyediakan Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah.

Bagian Kedua

TPU yang dikelola Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Lahan untuk TPU yang dikelola Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dari:
- a. Pengadaan tanah;
 - b. Hibah;
 - c. Wakaf; atau
 - d. Pengembang perumahan.
- (2) Setiap orang mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan Pemakaman di TPU.
- (3) Untuk ketertiban dan keteraturan TPU diadakan pengelompokan tempat bagi setiap pemeluk agama.
- (4) Areal tanah untuk keperluan TPU diberikan status hak pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

TPU yang dikelola Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPU yang dikelola oleh Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat

TPBU

Pasal 5

- (1) Pengelolaan TPBU dapat dilakukan oleh badan hukum yang bersifat sosial/keagamaan dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.
- (2) Untuk ketertiban dan keteraturan TPBU diadakan pengelompokan tempat bagi setiap pemeluk agama.
- (3) Areal tanah untuk keperluan TPBU diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status hak milik.

Bagian Keempat

TPK

Pasal 6

Ketentuan mengenai TPK di Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

TMP

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memelihara TMP di Daerah.
- (2) Pemeliharaan TMP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pengelolaan Tempat Pemakaman meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Persyaratan; dan
- c. Perizinan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penataan lahan tempat Pemakaman di Daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan penataan lahan tempat Pemakaman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan Tanah Makam;
 - b. penyediaan Tanah Makam Cadangan;
 - c. pengaturan blok makam;
 - d. penyediaan fasilitas pelengkap tempat Pemakaman; dan
 - e. pemeliharaan lingkungan Makam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penataan lahan tempat Pemakaman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 10

- (1) Lokasi TPU dan TPBU harus berada dalam 1 (satu) hamparan sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah atau sesuai dengan hasil kajian.
- (2) Persyaratan lokasi TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
 - f. bebas dari banjir.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) lokasi TPU dan TPBU harus memiliki:
 - a. akses jalan masuk yang mudah dan memadai;
 - b. kemiringan muka tanah tempat Pemakaman tidak lebih dari 8% (delapan per seratus);
 - c. lahan terbebaskan dari tanaman keras;
 - d. alat angkutan yang sesuai dengan kebutuhan seperti yang disyaratkan oleh tim verifikasi;
 - e. batas atau patok lahan yang jelas dan permanen; dan
 - f. tanda tanda masuk dan atau papan nama lahan Pemakaman.

Bagian Keempat
Perizinan
Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Pemakaman di Daerah wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin Krematorium;
 - b. izin tempat penitipan jenazah;
 - c. izin tempat penyimpanan abu jenazah; dan
 - d. izin pengelolaan TPBU.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang memperoleh pelayanan Pemakaman dari Pemerintah Daerah wajib mendapat persetujuan dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.

- (2) Izin pelayanan Pemakaman dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. izin penguburan atau Pemakaman;
 - b. izin pemindahan Makam;
 - c. izin pembongkaran Makam;
 - d. izin Makam Cadangan; dan
 - e. izin Makam Tumpang.

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diajukan oleh pemohon kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika pemohon telah memenuhi persyaratan dan terhadap pemohon diberikan tanda bukti izin.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda dan kendaraan;
 - e. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara permohonan izin dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

LUAS DAN TANDA MAKAM

Bagian Kesatu

Luas Makam

Pasal 16

- (1) Penggunaan Tanah Makam di TPU dan TPBU paling banyak 2,5 m (dua koma lima meter) kali 1,5 m (satu koma lima meter) dengan kedalaman paling rendah 1,5 m (satu koma lima meter).
- (2) Untuk keperluan Makam Tumpang, penggunaan Tanah Makam di TPU dan TPBU paling banyak 2,5 m (dua koma lima meter) kali 1,5 m (satu koma lima meter) dengan kedalaman paling rendah 2 m (dua meter).

- (3) Jarak antar Makam paling banyak 50 cm (lima puluh sentimeter).

Bagian Kedua
Tanda Makam
Pasal 17

- (1) Setiap Tanah Makam diberi tanda Makam.
 (2) Tanda Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nomor;
 - b. nama;
 - c. blok;
 - d. tanggal lahir; dan
 - e. tanggal meninggal atau tanggal dimakamkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGUNAAN
Bagian Kesatu
Batas Waktu Penggunaan
Pasal 18

- (1) Hak penggunaan Tanah Makam yang telah diserahkan untuk digunakan Pemakaman berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
 (2) Hak penyediaan Makam Cadangan diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
 (3) Hak penggunaan TPBU, Krematorium, dan tempat penyimpanan abu jenazah diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dan diperpanjang kembali dengan keharusan melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali terhitung sejak izin diterbitkan.

Bagian Kedua
Makam Tumpang
Pasal 19

- (1) Penggunaan Tanah Makam untuk Makam Tumpang hanya dapat dilakukan:
- a. di atas Makam yang telah digunakan paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak jenazah dimakamkan;
 - b. jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah 1,5 m (satu koma lima meter); dan
 - c. di antara jenazah anggota keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Makam Tumpang tidak dilakukan di antara jenazah anggota keluarga, ahli waris, atau pihak yang

bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, harus dilakukan dengan izin tertulis dari keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penggalian dan Pemindahan Jenazah

Pasal 20

- (1) Penggalian Makam untuk kepentingan hukum harus dilaporkan kepada Bupati dan dengan persetujuan dari keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (2) Pemindahan makam/pusara dari suatu tanah makam ke tanah makam lainnya atas permintaan ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan, pelaksanaannya harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Pemindahan jenazah hanya dapat dilakukan atas permohonan keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan atau karena Tanah Makam yang digunakan akan dialihfungsikan untuk kepentingan umum.
- (2) Pemindahan jenazah yang dilakukan sebelum 6 (enam) bulan terhitung sejak jenazah dimakamkan dilarang dihadiri orang lain kecuali oleh keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah dan petugas yang berwenang.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Jenazah Tidak Dikenal

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia, harus dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Jenazah warga Daerah yang akan dibawa keluar Daerah, harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat dan mendapat izin dari Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemakaman.

Pasal 23

- (1) Jenazah yang tidak dikenal harus dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang sosial.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal, sebelum dimakamkan harus dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Pemerintah Daerah.

- (3) Pemakaman untuk jenazah yang tidak dikenal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang sosial.
- (4) Biaya atas pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaman, biaya dan lokasi pemakaman jenazah tidak dikenal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 24

- a. Dalam hal TPU, TPBU, Krematorium, dan tempat penyimpanan abu jenazah dipandang tidak sesuai lagi dengan rencana tata ruang wilayah, Pemerintah Daerah secara bertahap memindahkan ke lokasi yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.
- b. Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Penggunaan lahan bekas TPU, TPBU, Krematorium, dan tempat penyimpanan abu jenazah diprioritaskan untuk penggunaan kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
- d. Ketentuan mengenai pemindahan lokasi TPU, TPBU, Krematorium, dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemakaman di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. memberikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait perencanaan dan pemanfaatan Pemakaman;
 - b. mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemakaman;
 - c. pemantauan pelaksanaan kewajiban pengelola Pemakaman; dan
 - d. memberikan informasi dan/atau laporan jika terjadi pelanggaran.
- (3) Informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.

- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman harus menindaklanjuti informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (hari) kerja terhitung sejak menerima informasi dan/atau laporan.
- (5) Tindak lanjut terhadap informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan informasi dan/atau laporan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemakaman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemakaman di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemakaman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Pemakaman.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemakaman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemakaman bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pengelola TPBU, Krematorium, dan penyimpanan abu jenazah; dan

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
LARANGAN
Pasal 28

Setiap Orang dilarang:

- a. memakamkan jenazah selain di tempat Pemakaman;
- b. menggunakan Tanah Makam melebihi ketentuan luas Makam;
- c. melakukan penembokan pada Tanah Makam;
- d. mendirikan bangunan atau benda apapun dan memanfaatkan lahan untuk kepentingan lain selain keperluan Pemakaman di lahan TPU milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Bupati; dan
- e. membuka lahan dan/atau membangun TPBU dan TPK baik untuk kepentingan pribadi maupun komersial tanpa izin Bupati.

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda dan/atau kendaraan;
 - e. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - f. pencabutan/pembatalan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dan huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Makam, TPU, TPBU, TPK, dan TMP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 14), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Agustus 2019
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (8/141/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEMAKAMAN

I. UMUM

Konstitusi mengamanatkan pemerintah Kabupaten Bandung dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan berhak menetapkan peraturan daerah serta peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi tersebut. Pemakaman merupakan salah satu bidang yang menjadi urusan pemerintahan Kabupaten Bandung dalam rangka menjalankan otonominya, oleh karena itu persoalan pemakaman harus diatur. Kabupaten Bandung telah mengatur persoalan pemakaman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung. Sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah tersebut yaitu meliputi jenis tempat pemakaman, perizinan pemakaman, objek dan subjek perizinan, retribusi pelayanan pemakaman, ketentuan luas dan tanda makam, batas waktu penggunaan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman umum dan atau krematorium, pemindahan, dan penggalan jenazah, larangan, sanksi administrasi, upaya hukum, penyidikan, dan sanksi pidana.

Pada tahun 2012 peraturan daerah tersebut telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung. Esensi dari peraturan daerah perubahan ini yaitu menghapus dan mencabut ketentuan yang berkaitan dengan retribusi pelayanan makam. Di samping itu, beberapa ketentuan yang berubah yaitu ketentuan Pasal 2; menghapus ketentuan Bab III yang semula mengatur mengenai jenis dan tata cara atau mekanisme pemakaman; mengubah judul Bab IV menjadi Ketentuan Luas, Pengelolaan dan Tanda Makam; menyisipkan ketentuan Pasal 18A yang mengatur mengenai pengelolaan yang berisikan 4 (empat) ayat; ketentuan ayat (5) Pasal 21 diubah dan ditambah 2 (dua) yakni ayat (6) dan ayat (7) yang pada intinya mengatur perihal pemindahan jenazah; ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, yang mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap setiap orang atau yayasan sosial/badan keagamaan pengelola tempat pemakaman yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 18, dan Pasal 30 beserta jenis sanksi administratif; dan yang terakhir yakni menyisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 31 dan

Pasal 32 mengenai ketentuan peralihan. Dengan diubahnya peraturan daerah tersebut, maka terhadap peraturan pelaksanaannya telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung. Meskipun telah mengalami perubahan, akan tetapi secara substansi, rumusan ketentuan dalam Perda maupun Perbup belum sepenuhnya mengakomodasi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (PP Pemakaman) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Kepmen Pemakaman). Beberapa ketentuan dalam PP Pemakaman dan Kepmen Pemakaman yang belum terakomodasi dalam Perda Pemakaman Kabupaten Bandung baik dari tahun 2009 maupun tahun 2012, yaitu mengenai syarat penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan TPU dan TPBU, ketentuan TPU dan TPBU yang dikelompokkan berdasarkan pemeluk agama, ketentuan mengenai pengawasan, dan pengenaan sanksi terhadap badan atau badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan yang mengelola TPBU yang melakukan penyimpangan. Selain itu, Peraturan Daerah Pemakaman juga belum mengatur tempat pemakaman khusus, sementara secara de facto, di Kabupaten Bandung masih terdapat masyarakat hukum adat yakni di Kampung Cikondang dan Kampung Mahmud. Menurut PP Pemakaman dan Kepmen Pemakaman, tempat pemakaman khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Di samping persoalan di atas, apabila membaca kembali mengenai judul Perda, yaitu pengelolaan dan pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung, isi yang terkandung dalam muatan perda belum merepresentasi judul.

Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bandung mengelola 10 Tempat Pemakaman Umum yang tersebar di 10 lokasi, yaitu meliputi:

- a. TPU Ciputat Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang;
- b. TPU Nanjung, Kecamatan Margaasih;
- c. TPU Batureok – Kecamatan Cimaung;
- d. TPU Sanggar Indah Banjaran (SIB), Kecamatan Banjaran;
- e. TPU Pananjung, Kecamatan Cangkuang;
- f. TPU Haminteu, Kecamatan Soreang;
- g. TPU Cikoneng Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi;
- h. TPU Tarajusari, Kecamatan Banjaran;
- i. TPU Eigendom, Kecamatan Banjaran;
- j. TPU Rancaihiang, Kecamatan Rancaekek.

TPU tersebut belum dinormatiskan dalam peraturan daerah agar di kemudian hari dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan pemakaman. Kesepuluh lahan pemakaman tersebut merupakan lahan pemakaman

yang diserahkan oleh pengembang perumahan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan di bidang PSUpeumahan. Persoalannya juga bahwa diantara kesepuluh lahan tersebut mayoritas kondisinya dalam keadaan tidak layak dan tidak siap pakai. Kondisi pengadaan tempat jasa pelayanan pemakaman yang disediakan pengembang perumahan atau pihak swasta menimbulkan akibat ketidakteraturan letak pemakaman yang tersebar di berbagai kecamatan dan nilai estetika yang kurang baik. Perda Kabupaten Bandung tentang Pemakaman tidak mengatur lebih lengkap dan jelas bagaimana upaya atau kegiatan pengelolaan pemakaman tersebut sebaiknya dilakukan. Hal ini disebabkan tidak ada ketentuan yang mengatur keadaan atau kondisi fisik tanah yang akan dijadikan tempat pemakaman harus layak dan siap untuk dibangun oleh para pengguna jasa pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 50.